

## BAB III

### KERUGIAN NEGARA DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN

#### A. Unsur Merugikan Negara Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Didalam ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor terdapat kata-kata yang berbunyi, "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagai salah satu unsur yang dapat menentukan bisa tidaknya pelaku korupsi dikenakan pidana. Dalam penerapannya, terdapat perdebatan mengenai pemahaman dan penerapan kata "dapat merugikan". Kata "dapat merugikan" dianggap bertentangan dengan konsep *actual loss* di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep *potential loss* memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan.

Adanya perbedaan pemahaman soal unsur kerugian keuangan negara dapat dilihat pada perkara korupsi yang melibatkan Direksi Bank Mandiri, ECW Neloe dkk. Pada bagian pertimbangan Putusan, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang membebaskan tiga mantan direksi Bank Mandiri menyatakan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara" tidak terbukti.

Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan negara karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu

membayar cicilan hutang. Karenanya, majelis berpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis ini mengacu pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata.<sup>106</sup>

Dalam presentasi mengenai “(Memahami) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 / 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 / 2001)” yang disampaikan oleh Tumpak H. Panggabean pada 2005, menyatakan bahwa “kerugian negara tidak dipersyaratkan sudah timbul karena pada hakekatnya kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum tersebut, cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa menyebut jumlah kerugian negara tersebut.” Menurut Tumpak Panggabean Hal ini menjadi rancu apabila dihubungkan dengan “unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” karena darimana diperoleh pertambahan kekayaan tersebut kalau belum terjadi kerugian Negara.<sup>107</sup>

Perdebatan unsur kerugian negara yang memperdebatkan frasa kata “Dapat” dalam pasal 2 dan 3 tersebut dapat terhenti setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Putusan MK tersebut menjadikan

<sup>106</sup>Rzk, *UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14428/uu-korupsi-menganut-kerugian-negara-dalam-arti-formil/> diakses tanggal 1 Juni 2020 Pukul 19 :08 WIB

<sup>107</sup>Tumpak H. Panggabean, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 / 2001), 2005.

unsur merugikan negara menjadi Delik Materil (*actual loss*) dimana kerugian harus benar-benar harus dibuktikan dari kerugian yang timbul dari tindak pidana itu sendiri.

Hadirnya Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya:

1. Adanya Ketidakpastian hukum mengenai norma yang menjadi batasan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara.
2. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum, menyangkut penilaian sampai pada simpulan kata "dapat" merugikan keuangan negara dan sampai pada penilaian "menguntungkan orang lain atau korporasi", Sehingga kemungkinan menciptakan konflik dan sengketa hasil audit.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (atau biasa disebut dengan KPK, mengalami hambatan pada saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hal ini karena penghilangan kata "dapat" membuat delik formil dalam Pasal tersebut berubah menjadi delik materil, sehingga dalam proses penangkapan dan penyidikan KPK membutuhkan barang bukti kerugian keuangan negara yang pasti/ hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, walaupun unsur dari melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana.
4. Dalam Penerapan Subjek Tindak Pidana, Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 subjek tindak pidana Korupsi diterapkan kepada pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana Korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999, tersebut terjadi kerancuan karena penerapan seharusnya Pasal tersebut tidak dapat diterapkan kepada pihak non pegawai negeri atau kepada pihak swasta saja. Akan tetapi dalam praktiknya sebaliknya bahkan perkembangannya Pasal ini pun diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana Korupsi. Penerapan tersebut tidak bisa lepas dari pengertian pegawai negeri dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sendiri.

5. Penerapan unsur melawan hukum, Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana.<sup>108</sup>

#### **B. Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dengan melakukan perbuatan korupsi, yang menimbulkan kerugian pada orang lain (negara) akibat kesalahannya tersebut. Pengembalian Kerugian Negara sebagaimana di jelaskan pada Pasal 4 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

---

<sup>108</sup> Angga Alfian, “ Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/P UU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.13, No.2, Juli 2018, Bandar Lampung, Hlm 154 – 155

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”<sup>109</sup>

**Pengembalian kerugian negara dibagi menjadi 2 bagian, yakni:**

**1. Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Adanya Putusan Pengadilan.**

Pengembalian kerugian negara atas Tindak Pidana Korupsi sebelum putusan pengadilan dalam hal ini adanya pengakuan tersangka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan bertanggung jawab mengganti kerugian secara penuh.

Pengembalian kerugian sebelum dilaksanakannya Sidang atau dalam tahap penyelidikan dan Penyidikan tidak semata-mata dapat bebas dari tuntutan, karena dengan dikembalikannya uang negara tetap masuk dalam unsur tindak pidana korupsi karena perbuatan Melawan Hukum serta dengan dikembalikannya uang negara tetap tidak menghilangkan kerugian dalam pelaksanaan penggunaan anggaran negara tersebut.

Lalu bagaimana akibat hukumnya bila kerugian negara sudah di kembalikan, pengembalian kerugian hanya akan berakibat pada pertimbangan hakim dalam memutus dengan mempertimbangkan pengembalian kerugian tersebut sehingga menjadi dasar keringanan dalam pemberian sanksi pidana.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4

<sup>110</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Kasus Korupsi Dihentikan Bila Terdakwa Mengembalikan Kerugian Negara?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56984acfc89f3/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara/> diakses tanggal 3 Juni 2020 Pukul 10:14 WIB

## 2. Pengembalian Kerugian Melalui Hukuman Tambahan.

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Sanksi Pidana uang peng-ganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana uang peng-ganti diatur dalam pasal 34 huruf C Undang-undang No 3 Tahun 1971, yang berbunyi:<sup>111</sup>

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.”<sup>112</sup>

Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Di dalam Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti

---

<sup>111</sup>Ismansyah, “ Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol.VI No. 2 ,2007, Hlm 4

<sup>112</sup> Undang-Undang No 3 Tahun 1971, Pasal 34 Huruf C

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Mempertegas pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa:<sup>113</sup>

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”<sup>114</sup>

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.<sup>115</sup>

### C. Penanganan tindak pidana korupsi dalam hukum Islam

Dalam sejarah Islam, praktik korupsi telah ditemukan sejak periode yang relative dini yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sendiri. Hal ini khususnya terjadi pada periode Madinah, ketika masyarakat telah tersusun dan terorganisasi dengan rapi. Bahkan belakang ini Madinah sendiri telah dikenal sebagai suatu kota yang memiliki aturan maupun konstitusi sendiri untuk mengatur warganya, Konstitusi tersebut kemudian dikenal dengan nama Konstitusi Madinah.<sup>116</sup>

<sup>113</sup> Ibid, hal 5

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat 2

<sup>115</sup> Ismansyah, loc.cit

<sup>116</sup> Syamsul Anwar “ Sejarah Korupsi Dan Perlawanan Terhadapnya Di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi hadist “ Jurnal Hermeneia, Vol 4, No 1, 2005, Hlm 5-6

Bila kita mempelajari rekaman-rekaman yang mencatat sejarah Islam khususnya pada periode awal, kita dapat melihat bahwa korupsi pada hakikatnya telah terjadi pada zaman itu. Dan hal ini ditandai dengan adanya sebuah Riwayat yang menyatakan tentang adanya korupsi pada perang Badar tepatnya pada tahun 2 Hijriah .yaitu pada saat raibnya sehelai belendru rampasan perang yang dimiliki oleh kaum musrikin<sup>117</sup>.

Adapun peristiwa hilangnya belendru merah ini menjadi salah satu sebab diturunkannya Al Imran ( 3 ) :161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ١٦١

**Artinya:**

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.<sup>118</sup>

Selain itu ayat ini juga senantiasa dihubungkan dengan peristiwa pada saat terjadinya perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Dalam peristiwa ini Nabi memiliki strategi yaitu dengan menempatkan pasukan pemanah pada posisi atas bukit yang

<sup>117</sup> Ibid, hal 6

<sup>118</sup>Al Imran ( 3 ) :161

bertujuan melindungi pasukan Rasulullah yang berada dibawah bukit. Pada awalnya pasukan Muslimin berhasil membuat pasukan Musrikin berlarian. Sehingga pasukan pemanah yang melihat peristiwa itu dari atas bukit langsung meninggalkan posisi mereka untuk merebut harta rampasan perang , hal ini pun berakibat pada ,kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin. Ketika melihat mereka turun dari bukit Nabi Muhammad saw berkata : Bukankah saya telah memerintahkan kalian agar tidak meninggalkan posisi kalian sebelum saya perintakan, Mereka kemudian menjawab : Masih ada beberapa teman kita yang berdiri disana Setelah itu nabipun berkata : Sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami telah melakukan *ghulul*.

**Artinya:** Muqatil Ibn Sulaiman mengatakan: (Ayat ini) turun menyangkut orang-orang yang meminta ganimah pada waktu Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah. Mereka meninggalkan posisi mereka dan mengatakan: Kami khawatir Rasulullah menyatakan: ‘Barang siapa mendapatkan sesuatu maka itu untuknya,’ sementara kami di sini hanya berdiri. Ketika Nabi Muhammad saw melihat mereka, beliau mengatakan: Bukankah aku telah memerintahkan kalian supaya tidak meninggalkan posisi kalian sebelum ada perintah dariku? Mereka menjawab: Kami masih meninggalkan beberapa orang berdiri di sana. Lalu Nabi Muhammad saw berkata: Atau justru kamu mengira kami telah melakukan *gulul*.

Dari perkataan yang diutarakan oleh Nabi dapat dijabarkan bahwa *ghulul* merupakan suatu kebijakan pembagian harta ghanimah yang tidak sebagaimana mestinya maupun menyimpang dari ketentuan yang telah ada. Adapun dalam

konteks korupsi *ghulul* merupakan pembuatan kebijakan yang menyimpang dari yang semestinya.<sup>119</sup>

Selain bentuk korupsi pada peristiwa diatas perilaku korupsi juga ditemukan didaerah yang telah ditaklukan Nabi pada 6 H yaitu Khaibar. Didaerah ini dapat kita temukan kasus korupsi yang nyata meskipun jumbelahnya kecil. Didaerah ini terdapat dua kasus korupsi yang dilaporkan pada beberapa kitab maupun hadist. Yang pertama adalah kasus kematian seorang sahabat Nabi yang melakukan korupsi didaerah Khaibar pada penaklukan wilayah tersebut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفْضَلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤَفِّي يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ

صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ

فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دَرَاهِمِينَ

**Artinya :**

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] bahwa [Yahya bin Sa'id], dan [Bisyr bin Al Mufadhhal] telah menceritakan kepada mereka dari [Yahya bin Sa'id] dari [Muhammad bin Yahya bin Hibban] dari [Abu Amrah] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] bahwa seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

<sup>119</sup> Syamsul anwar , op.cit hlm 9

meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau berkata: "Shalatkan sahabat kalian!" kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham<sup>120</sup>

Dan yang kedua adalah korupsi dari harta ghanimah sebelum dibagi yang dilakukan oleh Midam yang merupakan seorang budak yang mengikuti perjalanan nabi dari Wadi al-Qura setelah penaklukan Khaibar. Singkat cerita ia terkena tembakan anak panah misterius yang ada di Wadi al-Qura ketika hendak menurunkan barang bawaan Rasulullah dari untanya. Para sahabat yang melihat kejadian tersebut kemudian mengatakan "Semoga ia masuk surga" namun Nabi menyanggah pendapat tersebut dan menerangkan bahwa ia akan dibakar oleh api neraka kelak karena telah melakukan korupsi baju dari harta ghanimah sebelum dibagi pada saat penaklukan Khaibar. Setelah mendengar perkataan Rasulullah seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya membawa dua utas tali sepatu, Nabi kemudian mengatakan dua utas tali sepatu pun akan menjadi api neraka apabila tidak dikembalikan.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Tafsir, *Hadist Abu Dawud Nomor 2335*, <https://tafsirq.com/en/hadits/abu-daud/2335> diakses tanggal 28 Maret Pukul 22:33 WIB

<sup>121</sup> Syamsul anwar, op.cit hlm 15

مُطِيعِ ابْنِ مَوْلىِ الْغَيْثِ أَبِي عَنِ الدَّبَلِيِّ زَيْدِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا

وَلَا ذَهَبًا نَعْنَمَ فَلَمْ خَيْبَرَ يَوْمَ لَمْ وَسَّ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلٍ مَعَ خَرَجْنَا قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنِ

وَلِرَسُوْلِهِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ لَهُ يُقَالُ يَبِ الضُّبِّ بَنِي مِنْ رَجُلٍ فَأَهْدَى وَالْمَتَاعَ وَالنِّيَابَ الْأَمْوَالَ إِلَّا فِضَّةً

وَادِي إِلَى وَسَلَّمَ بِهِ عَدَا اللهُ صَلَّى اللهُ وَلِرَسُوْلِهِ فَوَجَّهَ مِدْعَمَ لَهُ يُقَالُ غُلَامًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ

ذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ لِرَسُوْلِهِ رَحَلًا يَحْطُ مِدْعَمَ بَيْنَمَا الْقَرْيَ بَوَادِي كَانَ إِذَا حَتَّى الْقَرْيَ

الَّذِي وَكَأَنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ لِرَسُوْلِهِ فَقَالَ الْجَنَّةُ لَهُ هَنِيئًا النَّاسُ فَقَالَ فَفَتَلَهُ عَائِرٌ سَهْمٌ

نَارًا بِهِ عَلَيْهِ لَتَشْتَعِلُ الْمَقَاسِمُ تُصْبِحُهَا لَمْ الْمَغَانِمِ مِنْ خَيْبَرَ يَوْمَ أَخَذَهَا الَّتِي الشَّمْلَةَ إِنَّ بِيَدِهِ نَفْسِي

الْكُشْرَ فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ لَمْ صَ النَّبِيِّ إِلَى شِرَاكَيْنِ وَأُ بِشِرَاكِ رَجُلٍ جَاءَ النَّاسُ ذَلِكَ سَمِعَ فَلَمَّا

نَارٍ مِنْ شِرَاكَيْنِ أَوْ نَارٍ مِنْ

**Artinya:**

Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Tsaur bin Zaid ad Daili] dari [Abul Ghaits maula Ibnu Muthi'] dari [Abu Hurairah] mengatakan: kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam saat perang khaibar. Kami tidak memperoleh ghanimah berupa emas dan perak, hanya kami mendapat harta, pakaian dan perabot. Seorang

dari bani dhubaib yang dikenal dengan nama Rifa'ah bin Zaid memberi hadiah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berupa seorang pelayan namanya Mid'am. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mid'am ke Wadil qura, hingga ketika ia sampai di Wadil qura, tepatnya ketika Mid'am mengendarai hewan tunggangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sebatang anak panah nyasar mengenai dirinya hingga terbunuh. Para sahabat kemudian berseru; 'sungguh bahagia, baginya surga!' langsung Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menegur dengan bersabda: "Sekali-kali tidak, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, baju yang diambilnya dari ghanimah yang belum dibagi di hari Khaibar telah menyalakan api baginya." Ketika para sahabat mendengar sabda beliau, tiba-tiba seseorang membawa seutas tali atau sepasang tali kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi bersabda: "seutas tali neraka, atau sepasang tali neraka."<sup>122</sup>

Selanjutnya pesan anti korupsi juga disampaikan oleh Nabi kepada Muaz Bin Jabal yang pada saat itu diutus menjadi seorang Pejabat yang ada di Yaman . setelah Muaz berangkat dan berada didalam perjalanan Rasul kemudian memanggil Kembali Muaz untuk pulang . setelah memanggil Kembali Muaz untuk pulang Rasul kemudian memeberi pesan kepadanya agar ia tidak melakukan korupsi ketika ada di Yaman. Hal ini pun kemudian disampaikan oleh hadist riwayat Tirmidzi yang artinya :<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Tafsir , *Hadist Bukhari Nomor 6213* , <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=392> diakses tanggal 30 Maret 2020 Pukul 15:20 WIB

<sup>123</sup> Syamsul Anwar, loc.cit

“(Dari Mu’adz bin Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka sayapun kembali. Lalu beliau berkata: apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah *ghulul*, dan barang siapa melakukan *ghulul*, maka ia akan membawa barang yang digelapkan/dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. ”(HR. at-Tirmizi).<sup>124</sup>

Dalam hadis ini pengertian *gulul* tidak lagi dibatasi pada korupsi harta rampasan perang, melainkan sudah diperluas mencakup semua apa saja kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah. Dalam hadis ini, terlihat Rasulullah saw memperingatkan Mu’az yang beliau angkat sebagai gubernur di Yaman agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah saw (dalam arti tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku). Bilamana hal seperti itu dilakukan, maka itu disebut *gul-l*.

Pesan Rasulullah saw kepada Mu’adz adalah wajar karena ada kecenderungan pejabat daerah melakukan korupsi terhadap kekayaan negara dalam satu atau bentuk yang lainnya. Dalam kaitan ini dikenal kasus ‘Abdullah Ibn al-Lutbiyyah (atau Ibn al-Atbiyyah) yang diangkat oleh Rasulullah saw sebagai

---

<sup>124</sup> Marzuki Wahid & Hifdzil Alim ( ed ), *Jihad Nadhatul Ulama Melawan Korupsi* , Lakpesdam - PBNU, 2017 Hlm 80

pejabat penarik zakat di Distrik Bani Sulaim pada tahun 9 H. dimana kisahnya diabadikan dalam suatu hadist Riwayat imam muslim sebagai berikut <sup>125</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظَرْتَ

أُبْهَدِي لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى

اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا

أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدِي لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا

يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ

وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ

رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ ابْنِطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ

ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ

<sup>125</sup> Syamsul Anwar, op.cit., hlm 18

**Artinya :**

Telah menceritakan kepada kami { Abu yaman } telah memberitakan kepada kami [ Syuaib ] dari [ Az Zuhiri ] mengatakan ; telah menceritakan kepadaku [ Urwah ] dari [ Abu Humaid As Sa'idi ] bahwasannya ia mengabarkan kepadanya , bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan karyawan zakat ('amil) . Setelah selesai dari kerjanya , 'amil tadi mendatangi Nabi dan berujar; Wahai Rasulullah , ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku'. Lantas Nabi bersabda :” tidakkah kamu duduk-duduk saja dirumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati , apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak ? “ Kemudian Rasulullah Shallallahu' aihhi wa sallam berdiri di waktu sore setelah berdoa, bersyahadat , dan memuji Allah dengan puji-pujian yang semestinya baginya, kemudian beliau memulai: 'Amma ba'du. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjakan, dia mendatangi kami dan berujar; Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku , tidakkah ia duduk-duduk saja dirumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah atau tidak? Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-nya, tidakkah salah seorang diantara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti hart itu ia pikul diatas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melengguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan.”Kata Abu Humaid;’ kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiaknya.' Abu Humaid berkata; 'dan

telah mendengar hal itu bersamaku adalah Zaid bin Tsabit, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka tanyailah dia.<sup>126</sup>

#### D. Strategi Islam Dalam menangani korupsi

Didalam Islam korupsi dapat ditangani dengan adanya iman dan amal shaleh hal ini pun kemudian dijelaskan dalam QS Sad ( 38 ) : 21-28 sebagai berikut:

وَهَلْ أَتَكَ نَبُؤُ الْحِصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ - ٢١

##### Artinya

Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمِنِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ - ٢٢

##### yaArtin

ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, “Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

<sup>126</sup> Tafsir, *Hadist Bukhari Nomor 6145* , <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6145> diakses tanggal 8 Juni 2020 Pukul 4:21 WIB

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَّيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي

الْحُطَّابِ - ٢٣

#### Artinya

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, lalu dia berkata, “Serahkanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.”

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ - ٢٤

#### Artinya

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

فَعَفَرْنَا لَهُ ۗ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ - ٢٥

### Artinya

Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi Kami dan tempat kembali yang baik.

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ □ -

٢٦

### Artinya

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ النَّارِ - ٢٧

### Artinya

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka

رَكَالْفَجَا الْمُتَّقِينَ جَعَلُ أَمْ رُضُّ الْأَ فِي فَسِدِينَ كَالهُ الصُّلِحَتِ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ جَعَلُ أَمْ

– ٢٨

### Artinya

Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?<sup>127</sup>

Selain cara diatas strategi islam dalam menangani korupsi juga dicontohkan oleh Rasulullah . Menurut Yuzrizal Rasulullah pada dasarnya memiliki langkah preventif dalam menangani korupsi dan hal ini salah satunya diwujudkan dengan tidak melakukan kriminalisasi terhadap koruptor yang ada dijamannya . Tetapi nabi dalam hal ini lebih banyak melakukan pembinaann moral yang dilakukan dengan cara menanamkan kesadaran spiritual untuk menghindari perbuatan korupsi dan mengingatkan ancaman hukuman yang kelak akan diterima oleh pelaku korupsi.

Secara garis besar terdapat dua macam upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya korupsi diantaranya Pertama, dengan cara memeriksa setiap pejabat setelah mejalankan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seperti kasus Abdullah Ibn al-Lutbiyyah (Ibn al-„Atbiyyah) yang diangkat oleh Rasulullah saw sebagai pejabat penarik zakat di

---

<sup>127</sup> Sad ( 38 ) : 21-28

Distrik Bani Sulaim pada tahun 9 H. Setelah kembali dari bertugas ia melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan sebagian diklaimnya sebagai hadiah untuk diri pribadinya sambil berkata; “Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/negara), dan bagian ini adalah yang dihadiahkan untuk saya”. Lalu Rasulullah saw naik mimbar dan berpidato. Dalam pidato tersebut Rasulullah menjelaskan kasus Ibn al-„Atbiyyah ini dan melarang keras setiap petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara yang dilakukannya sebagai petugas yang diberi amanah, lalu Nabi mengancamnya dengan hukuman akhirat, bahwa yang bersangkutan akan datang menghadap Allah dengan memikul dipundaknya barang yang diambilnya itu (harta korupsi).

Kedua, Rasulullah saw berupaya memberikan suatu efek psikologis, sehingga masyarakat sangat menakuti perbuatan korupsi. Hal ini dilakukan umpamanya dengan penolakan Nabi saw untuk menshalatkan jenazah koruptor, tapi cukup dishalatkan sahabatnya saja, lebih lanjut Rasulullah saw memberikan ancaman bahwa koruptor akan masuk neraka walaupun monimalnya kecil, pada kesempatan lain Rasulullah saw juga mengatakan: bahwa pelaku risywah akan mendapat laknat Allah, sedekah dan infaq dari hasil korupsi tidak diterima Allah. Khusus mengenai yang terakhir ini Nabi saw bersabda, artinya: “Dari Ibn „Umar, ia berkata: sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak diterima shalat tanpa wudhuk dan sadaqah dari hasil penggelapan (korupsi)<sup>128</sup>”[HR Muslim].13).

129

---

<sup>129</sup> Yusrizal Dj , Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam ,*Menara Ilmu*, Vol. XIII No.2 Januari 2019, Hlm 198 – 199

Di samping mengacu kepada praktek yang dilakukan Rasulullah saw dalam memberantas korupsi seperti dalam kasus di atas, penanganan korupsi datang dari seorang khalifah bernama Umar Bin Abdul Aziz ia merupakan seorang khalifah yang ditunjuk langsung oleh Sulaiman bin Abdul Malik sepupu sekaligus pendahulunya didalam pemerintahan Umayyah.

Singkat cerita beliau merupakan pribadi yang adil dan berhati-hati dalam menggunakan harta milik negara. Umar tak ingin dirinya dan keluarganya menikmati setetespun harta milik negara. Ia pun meminta istrinya Fatimah puteri almarhum khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk mengembalikan seluruh perhiasan yang diberikan ayahnya ke baitul mal atau Lembaga keuangan negara.

Selain kisah diatas teladan anti korupsi Umar juga tercermin dalam suatu cerita dimana suatu ketika pengawas dari Bait Al-Mal memberikan hadiah berupa kalung emas kepada anak perempuan Umar. Setelah Umar menyadari bahwa putrinya memiliki kalung emas itu ia bertanya kepada anaknya “dari mana engkau mendapatkannya” Sang putri menjawab bahwa kalung itu ia dapatkan dari pengawas Baitul mal. Kemudian Umar pun berkata kepada sang putri “takutlah engkau wahai anakku bahwa engkau akan datang dihadapan Allah dengan barang yang engkau curangi dan akan diselidiki secara seksama. Sang khalifah kemudian meminta buah hatinya untuk mengembalikan kalung itu ke Bait Al-Mal.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Isyfi Anny Azmi Alrozi , *Meneladani Sikap Anti Korupsi Dari Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, <https://www.muslimahdaily.com/story/hikmah/item/2130-meneladani-sikap-anti-korupsi-dari-khalifah-umar-bin-abdul-aziz.html> diakses tanggal 11 Juni 2020 Pukul 16 : 32 WIB

Kemudian kisah anti korupsi yang lainnya dicontohkan oleh sahabat nabi bernama Umar bin Khatab . dimana hal ini tercermin dalam sanksi yang diberikannya pada seseorang yang telah merugikan negara atau dalam hal ini memalsukan cap Bait Al-Mal, Namun sebelum dijelaskan lebih lanjut perlu dipahami bahwa korupsi pada hakikatnya tidak termasuk pada hukuman hudud, qisas maupun ta'zir oleh karena itu hakim diberikan oleh Allah kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut<sup>131</sup>, besaran sanksi tersebut kemudian dapat dilihat pada hadist Shahih Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ

عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

#### aArtiny

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman

<sup>131</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Alma Arif, Bandung, 1981, Hlm 168

menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah."<sup>132</sup>

Dari hadist tersebut dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan pada seseorang pada hakikatnya tidak boleh melebihi sepuluh kali deraan kecuali terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, Namun biarpun telah ditetapkan demikian Umar akhirnya menjatuhkan sanksi 100x deraan bagi orang yang telah memalsukan cap Bait Al-Mal, hal ini dikarena dengan memalsukan cap Bait Al-Mal, hal itu sama saja dengan ia telah menimbulkan kerugian tersendiri bagi negara dan juga bagi rakyat<sup>133</sup>

Selain kasus diatas kisah anti korupsi Umar juga tercermin dalam suatu kisah dimana pada suatu waktu Umar tidak memiliki uang sementara ia mesti memenuhi apa yang ia dan keluarganya butuhkan, Semenit dua menit Umar berpikir , hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk meminjam kepada salah sahabatnya Abdurahman ibn khauf yang merupakan salah satu sahabatnya yang dikenal berasal dari kelas menengah . “ Wahai Abdurahman pinjamkanlah uangmu sebanyak 400 dirham kepada saya “ kata Khalifah Umar setelah menjumpai Abdurahman.

---

<sup>132</sup> Hadist Id, *Hadist Shahih Muslim No 3222*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3222> diakses tanggal 13 Juni 2020 Pukul 15 : 41 WIB

<sup>133</sup> Sobhi Mahmassani,loc.cit

Mendengar permohonan atasannya Abdurahman tertegun lalu ia menjawab “ Mengapa kau mesti pinjam kepadaku ? bukankah kunci Bait Al-Maal ( Kas negara) ada padamu? mengapa kau tak mengambil dan mengembalikannya nanti jika sudah ada, wahai Khalifah?.”

"Tidak," balas Umar. "Saya tidak mau meminjam dari Bait Al-Mal karena saya takut apabila takdir tiba, dan maut menjemput saya. Setelah itu, kau dan kaum muslim menuntut saya karena telah memakai uang itu. Jika hal itu terjadi, kebajikanmu tentu akan dikurangi di hari kiamat. Sedangkan kalau aku meminjam darimu, maka ketika aku meninggal dunia, kau dapat menagihnya dari ahli warisku." <sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Ramdan , *Khalifah Umar Dan Pesan Anti Korupsi* , <https://www.medcom.id/ramadan/kisah-ramadan/3NOYz8ok-khalifah-umar-dan-pesan-anti-korupsi> diakses tanggal 13 Juni 2020 Pukul 17 : 01 WIB